



**SALINAN**

**PERATURAN**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**NOMOR 19/IT3/PP/2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*)**

**DAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*) INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan akademik dan profesional mahasiswa guna menghasilkan sumberdaya unggul dan berdaya saing di tingkat internasional, Institut Pertanian Bogor telah menjalin kerjasama akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional dengan mengembangkan program pengumpulan kredit (*credit earning*) dan alih kredit (*credit transfer*) bagi mahasiswa program pendidikan pascasarjana, sarjana, dan vokasi;

b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pedoman Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) Institut Pertanian Bogor;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
8. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 10/SA-IPB/P/2016 tentang Norma dan Kebijakan Akademik Institut Pertanian Bogor;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEDOMAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*) DAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*) INSTITUT PERTANIAN BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB serta merupakan representasi institusi dan mahasiswa IPB.
3. Dekan adalah pimpinan di lingkungan IPB yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas atau Sekolah.

4. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pascasarjana, sarjana dan vokasi di IPB.
5. Program Studi selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
6. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan (1) besarnya beban studi mahasiswa, (2) ukuran keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program tertentu, dan (3) ukuran untuk beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen.
7. Pengumpulan Kredit (*credit earning*) adalah penghargaan berupa sks yang diberikan kepada seorang mahasiswa IPB atas partisipasinya, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa IPB dalam satu atau lebih kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh IPB, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.
8. Kegiatan Pengumpulan Kredit (*credit earning activity*) adalah kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun bukan mahasiswa IPB untuk mengambil mata kuliah yang diselenggarakan IPB, baik melalui perkuliahan reguler maupun non reguler semisal *summer course*, *short course*, pelatihan, magang, atau kegiatan lain yang diselenggarakan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain, dan dirancang untuk dapat digunakan dalam Pengumpulan Kredit (*credit earning*) peserta kegiatan.
9. Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan atau kegiatan lain yang dirancang untuk dapat digunakan dalam pengumpulan kredit yang telah diikuti seorang Mahasiswa IPB atau di perguruan tinggi selain IPB, baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa IPB.

## BAB II

### KETENTUAN PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*) DAN ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)

#### Pasal 2

Mahasiswa program pendidikan magister, doktor, sarjana dan vokasi IPB dapat melakukan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*).

### Pasal 3

Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. besarnya beban sks paling banyak yang dapat diakui berjumlah 15 (lima belas) sks untuk program magister (S2), 12 (dua belas) sks untuk program doktor (S3), serta 40 (empat puluh) sks untuk program sarjana (S1) dan Vokasi (D3);
- b. mata kuliah yang telah dipergunakan untuk memenuhi persyaratan akademik di salah satu jenjang tidak bisa digunakan untuk keperluan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) pada jenjang lainnya;
- c. tidak dapat digunakan untuk Mata kuliah yang termasuk dalam komponen Tugas Akhir;
- d. Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) untuk program magister (S2) atau program doktor (S3) tidak menghilangkan kewajiban mahasiswa memenuhi persyaratan residensi, yaitu dua semester untuk program magister (S2) dan tiga semester untuk program doktor (S3), dan khusus untuk program doktor (S3) tidak pula menghilangkan kewajiban mahasiswa program doktor (S3) memenuhi syarat lulus ujian kualifikasi;
- e. beban kerja dan kedalaman muatan mata kuliah atau kegiatan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) harus setara dengan persyaratan akademik yang dibebaskan, atau memenuhi capaian pembelajaran untuk kompetensi yang dicapai;
- f. apabila persyaratan akademik yang dibebaskan adalah persyaratan mata kuliah wajib Program Studi, muatan mata kuliah atau kegiatan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) harus sama dengan persyaratan akademik yang dibebaskan;
- g. dalam hal Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) yang diajukan mahasiswa berupa perkuliahan reguler, maka persyaratan yang dibebaskan adalah mata kuliah yang sama atau ketika terjadi perubahan kurikulum, maka mata kuliah yang ekuivalen dengan mata kuliah yang diambil;
- h. Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) dalam kerangka kerjasama institusional IPB dengan pihak di luar IPB diatur secara khusus melalui Keputusan Rektor.

**BAB III**  
**PERSYARATAN DAN PROSEDUR**  
**PENGUMPULAN KREDIT (*CREDIT EARNING*)**

**Pasal 4**

- (1) Mahasiswa program pendidikan magister, doktor, sarjana dan Vokasi yang sedang mengikuti suatu Program Studi dapat melakukan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*).
- (2) Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan seperangkat hasil perkuliahan reguler dan/atau Kegiatan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning Activity*) di IPB atau di perguruan tinggi, atau institusi selain IPB baik sebelum ataupun pada saat berstatus sebagai Mahasiswa IPB, yang telah diperoleh di luar Program Studi yang sedang diikutinya.
- (3) Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik dalam Program Sinergi Sarjana-Magister, baik bagi mata kuliah wajib atau maupun mata kuliah pilihan.

**Pasal 5**

- (1) Kegiatan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning Activity*) dapat diakui dalam Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dengan ketentuan:
  - a. dirancang dalam kerangka Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dengan substansi, beban, dan penyelenggaraan kegiatan secara akademik dapat dipertanggungjawabkan dalam memenuhi standar mata kuliah reguler;
  - b. pemenuhan standar pada huruf a diatas mencakup:
    1. muatan substansi;
    2. struktur aktivitas;
    3. beban kerja;
    4. dosen pengampu; dan
    5. cara dan kualitas pengukuran/penilaian keberhasilan pembelajaran.
  - c. memperoleh pengakuan dan pengesahan dari Dekan Fakultas/Sekolah terkait mempertimbangkan usulan program studi yang bersangkutan.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan dan pengesahan dari Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Ketua Program Studi mengajukan permohonan kepada Dekan Fakultas/Sekolah terkait untuk memperoleh pengakuan kesetaraan kegiatan dengan persyaratan akademik yang diinginkan.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen tentang:
  - a. muatan kegiatan;
  - b. beban waktu dan lama kegiatan;
  - c. satuan acara kegiatan (termasuk aktivitas peserta);
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyebutkan secara eksplisit persyaratan akademik yang ingin disetarakan termasuk bobotnya.
- (5) Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, Dekan Fakultas/Sekolah memberikan persetujuan mengenai pengakuan kesetaraan kegiatan.
- (6) Dekan Fakultas/Sekolah menyampaikan persetujuan pengakuan kesetaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.

#### Pasal 6

Prosedur Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dilakukan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa yang menginginkan pengakuan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) harus mengajukan permohonan yang diajukan kepada Ketua Program Studi/Ketua Departemen tempat mahasiswa pemohon terdaftar.
- b. Permohonan dilampiri dengan transkrip dan/atau sertifikat sebagai bukti pencapaian dalam perkuliahan dan/atau kegiatan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*).
- c. Ketua Departemen/Ketua Program Studi menugaskan Tim Evaluator yang kompeten berdasarkan keilmuannya untuk melakukan evaluasi terhadap pengajuan mahasiswa;
- d. Persyaratan akademik yang dibebaskan ditetapkan dengan memperhatikan prestasi/nilai yang diperoleh mahasiswa dalam kegiatan yang membebaskannya.
- e. Ketua Departemen/Ketua Program Studi mengajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah persetujuan pengakuan pengumpulan kredit yang telah dievaluasi oleh Tim Evaluator;
- f. Dekan Fakultas/Sekolah memberikan persetujuan atas permohonan mahasiswa berdasarkan rekomendasi Ketua Program Studi dimana Mahasiswa terdaftar.

#### Pasal 7

- (1) Setelah Persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah tentang Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dikeluarkan, Dekan Fakultas/Sekolah menetapkan penyetaraan yang menjadi dasar

pembebasan dan rekapitulasi persyaratan akademik yang masih harus dipenuhi mahasiswa pemohon.

- (2) Tembusan Persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.
- (3) Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik IPB.

#### BAB IV

#### PERSYARATAN DAN PROSEDUR ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)

##### Pasal 8

Mahasiswa program pendidikan magister, doktor, sarjana maupun vokasi IPB yang sedang mengikuti suatu Program Studi dapat melakukan Alih Kredit (*Credit Transfer*).

##### Pasal 9

Alih Kredit (*Credit Transfer*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. diajukan terhadap seperangkat hasil perkuliahan atau kegiatan yang dapat disetarakan perkuliahan yang telah diikutinya di perguruan tinggi, atau institusi selain IPB; dan
- b. diajukan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik pada suatu Program Studi pada jenjang magister, doktor, sarjana, dan Vokasi.

##### Pasal 10

(1) Alih Kredit (*Credit Transfer*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dapat dilakukan dalam kerangka:

- a. program gelar ganda (*double degree*);
- b. program gelar bersama (*joint degree*);
- c. program pertukaran mahasiswa (*student exchange*);
- d. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan IPB maupun perguruan tinggi lain yang
- e. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); atau
- f. program lain yang diakui.

- (2) Pengakuan terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Sekolah terkait.

#### Pasal 11

- (1) Perkuliahan yang dialihkan kreditnya dapat diambil sebelum berstatus Mahasiswa IPB maupun saat berstatus sebagai Mahasiswa IPB.
- (2) Untuk proses Alih Kredit (*credit transfer*) atas perkuliahan yang diambil sebelum berstatus sebagai Mahasiswa IPB dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
- a. Permohonan Alih Kredit (*credit transfer*) diajukan setelah Mahasiswa yang bersangkutan terdaftar sebagai Mahasiswa IPB;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar; dan
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilengkapi dokumen sebagai berikut:
    1. transkrip akademik asli/Sertifikat kuliah ber kredit;
    2. silabus mata kuliah/rincian kegiatan dan alokasi waktunya; dan
    3. informasi umum tentang perguruan tinggi/Lembaga penyelenggara, antara lain mengenai status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (*ranking*) perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi dimana mata kuliah diambil itu berada di luar negeri.
- (3) Untuk proses Alih Kredit (*Credit Transfer*) atas perkuliahan/kegiatan yang dapat diakui kreditnya yang diambil pada saat berstatus sebagai Mahasiswa IPB dilakukan dengan prosedur:
- a. Permohonan Alih Kredit (*Credit Transfer*) diajukan sebelum yang bersangkutan memulai perkuliahan di perguruan tinggi lain tersebut;
  - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diajukan kepada Dekan Fakultas/Sekolah pada Fakultas/Sekolah Mahasiswa tersebut terdaftar; dan
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus disertai dokumen sebagai berikut:
    1. persetujuan dosen pembimbing akademik;
    2. persetujuan Ketua Program Studi pada Program Studi mahasiswa tersebut terdaftar;
    3. nama perguruan tinggi/lembaga tempat kredit tersebut diperoleh;
    4. nama mata kuliah yang ingin diambil beserta silabusnya;



5. status akreditasi di negaranya dan/atau peringkat (*ranking*) perguruan tinggi tersebut, apabila perguruan tinggi tersebut berada di luar negeri; dan
  6. kesepakatan pembelajaran (*learning agreement*) yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi pada Program Studi Mahasiswa tersebut terdaftar dan Ketua Program Studi atau penanggung jawab program di institusi mitra, apabila Alih Kredit (*Credit Transfer*) merupakan kerjasama institusional.
- (4) Persyaratan akademik yang dibebaskan ditetapkan dengan memperhatikan prestasi/nilai yang diperoleh Mahasiswa dalam kegiatan yang membebaskannya.

#### Pasal 12

- (1) Pengakuan atas Alih Kredit (*Credit Transfer*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 disertai penyetaraan yang menjadi dasar pembebasan dan rekapitulasi persyaratan akademik yang masih harus dipenuhi mahasiswa pemohon.
- (2) Tembusan persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan.
- (3) Direktorat yang membidangi urusan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya mencatat dalam Sistem Informasi Akademik IPB.

### BAB V

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Program Studi yang menyelenggarakan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, tetap menyelenggarakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini sampai dengan batas waktu pemberlakuan efektif Peraturan Rektor ini.

### BAB VI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) akan diatur dalam Standar Operasional Prosedur.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Program Studi yang menyelenggarakan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) harus menyesuaikan pengelolaannya paling lambat pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, maka Peraturan yang sebelumnya berlaku di lingkungan IPB sepanjang terkait ketentuan Pengumpulan Kredit (*Credit Earning*) dan Alih Kredit (*Credit Transfer*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 14 Agustus 2020  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA  
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie  
NIP 197111142005011002